



PENETAPAN

NOMOR 65/Pdt.P/2022/PN Kot

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung yang menerima Permohonan Perdata pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam Perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

EKA SURYANTI;

Perempuan, lahir di Gisting, tanggal 21 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, beralamat di Pekon Teba Kel/Desa. Teba, Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 30 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 31 Agustus 2022 dalam Register Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Kot, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : EKA SURYANTI;

Tempat Lahir : Gisting;

Tanggal Lahir : 21 Juli 1970;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Agama : Islam;

Alamat : Pekon Teba Kecamatan Kota Agung Timur Kab. Tanggamus;

Pekerjaan : Guru;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Bersama ini Pemohon hendak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Kota Agung dengan alasan-alasan sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon EKA SURYANTI yang lahir di Gisting pada tanggal 21 Juli 1970 adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1806196107700003 dan Kartu Keluarga No. 1806190806090027 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus;
2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Laki-laki bernama SUHERMAN dan memiliki 5 (Lima) orang anak yaitu anak pertama bernama DIAN FITRIANI, kedua bernama ANGGI DWI CHANDRA, ketiga bernama HERA ANGELIA, keempat bernama RANI AMELIA SUSANTI dan yang kelima bernama ASYIFA RAUDHATUL JANNAH;
3. Bahwa di dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga ada kekeliruan mengenai bulan kelahiran anak Kelima Pemohon, dimana di dalam dokumen-dokumen tersebut anak Kelima Pemohon bernama ASYIFA RAUDHATUL JANNAH yang lahir di Tanggamus pada tanggal 20 Desember 2017 seharusnya ASYIFA RAUDHATUL JANNAH yang lahir di Tanggamus pada tanggal 20 Juni 2017 sebagaimana Surat Keterangan Lahir dari Yeni Kuspitaria, S.Tr. Keb. selaku Bidan Penolong Persalinan;
4. Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Negeri Kota Agung berkeinginan untuk memperbaiki bulan kelahiran anak Kelima Pemohon yang ada di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon dari bernama ASYIFA RAUDHATUL JANNAH yang lahir di Tanggamus pada tanggal 20 Desember 2017 menjadi ASYIFA RAUDHATUL JANNAH yang lahir di Tanggamus pada tanggal 20 Juni 2017;
5. Bahwa menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Administrasi Kependudukan, untuk penggantian identitas tersebut terlebih dahulu mendapatkan izin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut, dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti/merubah bulan kelahiran anak Kelima Pemohon yang ada di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon dari bernama ASYIFA RAUDHATUL JANNAH yang lahir di Tanggamus pada tanggal 20 Desember 2017 menjadi ASYIFA RAUDHATUL JANNAH yang lahir di Tanggamus pada tanggal 20 Juni

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Kot



2017;

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus untuk mencatat tentang penggantian yang ada di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya menurut ketentuan berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Eka Suryanti, lahir di Gisting, tanggal 21 Juli 1970 NIK: 1806196107700003, Provinsi Lampung Kabupaten Tanggamus yang diterbitkan di Tanggamus, tanggal 14-04-2020, yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P-1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suherman, lahir di Teba, tanggal 17 April 1968 NIK: 1806191704680001, Provinsi Lampung Kabupaten Tanggamus yang diterbitkan di Tanggamus, tanggal 11-04-2020, yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P-2);

3. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor: 12/PMB/VI/2017 atas nama Asyifa Raudhtul Jannah, lahir di Tanggamus, tanggal 20 Juni 2017, anak perempuan dari Ibu Eka Suryanti dengan Ayah Suherman, yang dikeluarkan oleh Penolong Persalinan Bidan Yeni Kuspitara, S. Keb, tanggal 20 Juni 2017, yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P-3);

4. Hasil Cetak Elektronik Kartu Keluarga (KK) No. 1806190806090027 atas nama kepala keluarga Suherman, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus pada tanggal 17-05-2022, yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan informasi elektroniknya selanjutnya diberi tanda (P-4);

5. Hasil Cetak Elektronik Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1806-LT-18052022-0005, atas nama Asyifa Raudhatul Jannah, lahir di Tanggamus, tanggal 20 Desember 2017, anak ke lima perempuan dari



ayah Suherman dan ibu Eka Suryanti, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus, tanggal 18 Mei 2022, yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan informasi elektroniknya selanjutnya diberi tanda (P-5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Nikah/Perkawinan Nomor: 17/17/85/1995 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan T. Padang, di Kalianda Tanggal 9 Maret 1995, yang telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P-6);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Mat Zen dan Saksi Apriyadi yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan pula keterangan dari Pemohon mengenai permohonannya, sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapannya;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap termasuk dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar diberikan izin untuk mengubah bulan kelahiran dari Anak Pemohon yang bernama Asyifa Raudhatul Jannah lahir di Tanggamus tanggal 20 Juni 2017, namun pada Kartu Keluarga *in casu* dan Akta Kelahiran *in casu* tertulis dan terbaca lahit di Tanggamus, tanggal 20 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti permohonan terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (volunteer jurisdiction);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, dijelaskan jika permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon/kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa perihal alat-alat bukti pada pasal 284 RBg adalah terdiri atas bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1806196107700003 atas nama Eka Suryanti dan bukti surat P-4 berupa Hasil Cetak Elektronik Kartu Keluarga (KK) No. 1806190806090027 atas nama kepala keluarga Suherman diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Pekon Teba Kel/Desa. Teba, Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus, Lampung yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Kota Agung, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi dan juga memperhatikan bukti P-1, P-4, P-5 dan P-6 bahwa Pemohon berhak secara hukum untuk mengajukan permohonan terhadap perubahan bulan lahir Anak Pemohon yang bernama Asyifa Raudhatul Jannah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai adanya kesalahan redaksional terhadap identitas anak Pemohon yang bernama Asyifa Raudhatul Jannah pada Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta kelahiran yang tertulis dengan nama Asyifa Raudhatul Jannah lahir di Tanggamus pada tanggal 20 Desember 2017, namun seharusnya tertulis dengan nama Asyifa Raudhatul Jannah lahir di Tanggamus pada tanggal 20 Juni 2017 sebagaimana tercantum Surat Keterangan Lahir (*vide* P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) jo. Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Kot



Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran (Kutipan Akta Pencatatan Sipil) merupakan suatu Dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan (2), serta Pasal 71 ayat (1) dan (2) undang-undang tersebut, pada pokoknya menyatakan pembetulan terhadap Kartu Tanda Penduduk, dan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk Kartu Tanda Penduduk, dan Akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, dimana Pembetulan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek hukum tersebut. Adapun terhadap pembetulan Kartu Keluarga yang mengalami kesalahan tulis redaksional, walaupun tidak secara tegas diatur dalam ketentuan pasal-pasal tersebut, namun dengan memperhatikan ketentuan Pasal 59 ayat (1) undang-undang tersebut pula, yang menyatakan Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga merupakan suatu Dokumen Kependudukan maka menurut Hakim bilamana terdapat kesalahan redaksional terhadap Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dapat pula dilakukan pembetulan terhadap kesalahan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, dan dihubungkan dengan permohonan Pemohon maka terhadap permohonan Pemohon ini terdapat 1 (satu) bentuk kesalahan penulisan identitas anak Pemohon tersebut, yaitu:

1. Kesalahan penulisan bulan kelahiran anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran yang seharusnya tertulis lahir di Tanggamus pada tanggal 20 Juni 2017, namun menjadi tertulis lahir di Tanggamus, tanggal 20 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sebelum dapat dinyatakan terdapat suatu kesalahan redaksional penulisan terhadap data anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta kelahiran sebagaimana tersebut di atas, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah benar anak Pemohon tersebut yang bernama Asyifa Raudhatul Jannah lahir di Tanggamus pada tanggal 20 Juni 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 s/d P-6, apabila ditinjau dari sifatnya seluruhnya merupakan akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna, dalam arti bahwa kebenaran akan substansi atau isi dari alat bukti surat tersebut cukup dibuktikan dengan alat bukti yang bersangkutan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat-surat tersebut, dipersidangan Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi di bawah sumpah sebanyak 2 (dua) orang yaitu: Saksi Mat Zen dan Saksi Apriyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1806196107700003, bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1806191704680001 dan bukti surat P-3 berupa fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama anak Asyifa Raudhatul Jannah serta keterangan Saksi Mat Zen dan Saksi Apriyadi diketahui jika Asyifa Raudhatul Jannah merupakan anak ke-5 (lima) dari 5 (lima) bersaudara yang lahir dari pasangan Eka Suryanti (Pemohon) dan Suherman di Tanggamus pada tanggal 20 Juni 2017;

Menimbang, bahwa namun pada saat pembuatan dokumen kependudukan terjadi kesalahan penulisan tanggal lahir dari Asyifa Raudhatul Jannah menjadi lahir di Tanggamus pada tanggal 20 Desember 2017 sebagaimana termuat pada bukti surat P-4 berupa Hasil cetak informasi elektronik Kartu Keluarga Nomor: 1806190806090027 dan bukti surat P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1806-LT-18052022-0005;

Menimbang, bahwa beberapa tahun setelah kelahiran anak Pemohon, Pemohon dan Sdr. Suherman membuat Akta Kelahiran melalui Aparat Pekon untuk didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menyertakan dokumen berupa Surat Keterangan Lahir dari Bidan yang menyatakan anak Pemohon lahir di Tanggamus pada tanggal 20 Juni 2017;

Menimbang, bahwa setelah dokumen berupa Kutipan Akta Kelahiran tersebut selesai, Pemohon dan Sdr. Suherman tidak kembali memeriksa isi dari dokumen tersebut yang kemudian dokumen tersebut digunakan untuk membuat Kartu Keluarga;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahun 2022 Pemohon hendak mendaftarkan anak Pemohon ke Sekolah Dasar (SD) dengan menyertakan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga sebagai salah satu persyaratan, namun saat itu Pemohon dan Sdr. Suherman baru mengetahui jika terdapat kesalahan penulisan pada bulan kelahiran anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, kemudian Pemohon dan Sdr. Suherman mendatangi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus untuk memperbaiki kesalahan tersebut, namun oleh petugas diminta untuk mengajukan permohonan terlebih dahulu di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan telah terdapat kesalahan redaksional terhadap tahun kelahiran anak Pemohon yang seharusnya tertulis lahir di Tanggamus pada tanggal 20 Juni 2017, namun tertulis menjadi lahir di Tanggamus pada tanggal 20 Desember 2017 pada Kartu Keluarga Nomor: 1806190806090027 atas nama kepala keluarga Suherman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tertanggal 17 Mei 2022 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1806-LT-18052022-0005 atas nama Asyifa Raudhatul Jannah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 18 Mei 2022;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon hendak melakukan perbaikan data pada Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon serta Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon, yakni Asyifa Raudhatul Jannah menjadi data yang sebenarnya agar anak Pemohon dapat melakukan pendaftaran sekolah serta terdapat kesesuaian data dengan data identitas anak Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa kesalahan tersebut terjadi karena adanya ketidakcermatan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam membuat dokumen tersebut serta Pemohon yang tidak melakukan pemeriksaan ulang atas dokumen tersebut sehingga kesalahan tersebut terjadi belarut-larut, namun apabila kesalahan tersebut dibiarkan dan tidak segera diperbaiki maka akan mengakibatkan kesalahan pula pada dokumen milik anak Pemohon yang akan dibuat di kemudian hari dan nantinya akan menimbulkan kerugian bagi anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal tersebut di atas maka terhadap Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon serta Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon, yakni Asyifa Raudhatul Jannah yang mengalami kesalahan tulis redaksional pada bulan lahirannya tersebut dapatlah

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Kot



dilakukan pembetulan dan perbaikan dengan menyesuaikan terhadap data identitas anak Pemohon yang sebenarnya, sepanjang dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan diketahui alasan Pemohon untuk memperbaiki data anaknya tersebut adalah untuk keperluan bersekolah anak Pemohon dan bukan untuk tujuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan Pemohon, bukti surat, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan, Hakim menilai permohonan Pemohon untuk melakukan pembetulan atas kesalahan redaksional terhadap bulan kelahiran anak Pemohon, yakni Asyifa Raudhatul Jannah, pada Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon serta Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon tersebut tidaklah dilakukan dengan maksud untuk bertentangan dengan fakta atau keadaan yang sebenarnya, dan tidaklah pula bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap petitum ke-2 (kedua) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan memperbaiki redaksional amarnya menjadi "Memberi izin kepada Pemohon untuk membetulkan kesalahan redaksional terhadap bulan kelahiran anak Pemohon, yakni Asyifa Raudhatul Jannah, dalam Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Kelahiran dari yang sebelumnya tertulis nama Asyifa Raudhatul Jannah lahir di Tanggamus pada tanggal 20 Desember 2017 pada Kartu Keluarga Nomor: 1806190806090027 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tertanggal 17 Mei 2022 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1806-LT-18052022-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 18 Mei 2022 menjadi nama Asyifa Raudhatul Jannah lahir di Tanggamus pada tanggal 20 Juni 2017";

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum permohonan Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon akan dipertimbangkan setelah dipertimbangkannya petitum-petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (ketiga) permohonan Pemohon akan dipertimbangkan sebagaimana berikut:



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk merupakan suatu peristiwa kependudukan. Selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, dinyatakan “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, dinyatakan “Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka yang berkewajiban melaporkan adanya perubahan berupa perbaikan data pada Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran yang dialami oleh anaknya kepada Instansi Pelaksana adalah Pemohon sendiri, dengan memenuhi persyaratan lainnya yang diperlukan, dan apabila Pemohon tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya tersebut maka dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa memperhatikan sifat, dan jenis perkara permohonan ini, serta menghubungkan dengan maksud Pemohon dalam petitum ke-3 (ketiga) permohonannya maka diketahui maksud petitum ini adalah agar terhadap data identitas anak Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran yang terdapat kesalahan tersebut dapat dilakukan perbaikan redaksionalnya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus dengan menyerahkan salinan penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan sebagai dasar perbaikan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap petitum ke-3 (ketiga) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, namun dengan memperbaiki redaksional amarnya menjadi “Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, agar selanjutnya dilakukan pembetulan pada Kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga (KK) Pemohon serta Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut di atas”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini bersifat voluntair maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka terhadap petitum ke-1 (kesatu) Pemohon yang maksud, dan tujuannya adalah meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya juga beralasan hukum dikabulkan;

Memperhatikan, RBg, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk membetulkan kesalahan redaksional terhadap bulan kelahiran anak Pemohon, yakni Asyifa Raudhatul Jannah, dalam Kartu Keluarga (KK), dan Kutipan Akta Kelahiran dari yang sebelumnya tertulis nama Asyifa Raudhatul Jannah lahir di Tanggamus pada tanggal 20 Desember 2017 pada Kartu Keluarga Nomor: 1806190806090027 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus tertanggal 17 Mei 2022 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1806-LT-18052022-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 18 Mei 2022 menjadi nama Asyifa Raudhatul Jannah lahir di Tanggamus pada tanggal 20 Juni 2017;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, agar selanjutnya dilakukan pembetulan pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon serta Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut di atas;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022, oleh Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perkara Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Epita Indarwati, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

EPITA INDARWATI, S.H.

TRISNO JHOHANNES SIMANULLANG, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya PNBP/pendaftaran : Rp30.000,00;
- Biaya proses : Rp30.000,00;
- Meterai : Rp10.000,00;
- Panggilan Elektronik : Rp10.000,00;
- Redaksi : Rp10.000,00; +

J u m l a h : Rp90.000,00 (Sembilan puluh ribu rupiah);